



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 000.3/14 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-KATALOG DAN
E-MARKETPLACE DI KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dalam rangka upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) di Kabupaten Karanganyar, sehingga perlu mengintensifkan penggunaan e-katalog dan *e-marketplace*, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Untuk :
- KESATU : Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan metode *e-purchasing* terhadap barang/jasa yang spesifikasi teknisnya sesuai kebutuhan dan harganya telah tercantum dalam e-katalog dan/atau *e-marketplace* Bela Pengadaan Nasional LKPP atau Blangkon (Belanja Langsung Toko *Online*) Jateng;
- KEDUA : Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk pelaku UMKK sepanjang dapat dilaksanakan oleh pelaku UMKK dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Meningkatkan peran UMKK sebagai penyedia bagi pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui e-katalog, *e-marketplace*, Bela Pengadaan Nasional LKPP atau Blangkon Jateng;

- KEEMPAT : Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKK serta pemangku kepentingan terkait agar memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif untuk mendampingi pelaku UMKK agar siap terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Desember 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

